



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4039/Pdt.G/2023/PA.JS

ÉÓã Çááã ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4039/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 telah dilangsungkan perkawinan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0999/84/XI/2020, yang dikeluarkan pada 26 November 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.4039/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Juni 2023;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon memiliki banyak laki-laki idaman lain yang bernama Abang Hanan , yang diketahui Pemohon dari sering nya Termohon berkomunikasi dan pada akhirnya Termohon mengakuinya;
 - 4.2. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dari hasil pekerjaan dari Pemohon;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat emosional dan tempramental dimana setiap terjadi pertengkaran Termohon dimana Termohon setiap terjadi pertengkaran pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal hingga Pemohon tidak lagi merasa dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.4. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan Termohon masih terus berhubungan dengan laki-laki idaman lainnya tersebut, yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga telah berupaya mediasi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.4039/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sesuai dengan berita acara panggilan Nomor 4039/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 29 Nopember 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.4039/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 4039/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 29 Nopember 2023, Termohon tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak jelas, maka surat permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil, akibatnya perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majselis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oebaydillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.4039/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Oebaydillah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.4039/Pdt.G/2023/PA.JS